

MEMAHAMI REGULASI PENYIARAN; SISI HUKUM DAN URGENSINYA BAGI KEBERLANGSUNGAN MEDIA DAKWAH



Disampaikan pada kegiatan Pelatihan Online dari ARTVISI
Jumat, 17 Juli 2020
Irsal Ambia, Komisioner KPI Pusat

ASPEK HUKUM LEMBAGA PENYIARAN

ASPEK
PERIZINAN

ASPEK
PROGRAM
SIARAN

ASPEK
PIDANA

ASPEK PERIZINAN

Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2005
tentang
Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Komunitas

Peraturan Menteri KOMINFO

Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Persyaratan dan Tata Cara
Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

ASPEK PROGRAM SIARAN

P3SPS

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN
STANDAR PROGRAM SIARAN

ASPEK PIDANA

UU Nomor 32 Tahun 2002

- ➔ Pelanggaran pada Pasal 36 Ayat (5) dan (6) tentang aturan isi siaran, maka akan dipidana sesuai dengan Pasal 57 (Penjara maks 5 tahun dan/atau denda maks 1-10M)
- ➔ Pelanggaran pada Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (4) tentang perizinan lembaga penyiaran; serta Pasal 46 Ayat (3) tentang siaran iklan niaga, akan dipidana sesuai dengan Pasal 58 (penjara maks 2 tahun dan/atau denda maks 500juta-5M)
- ➔ Pelanggaran pada Pasal 46 Ayat (10) tentang pelarangan pembelian waktu siaran LP, akan dipidana sesuai dengan pasal 59 (Denda maks 200juta-2M)





Terima kasih.